



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dan meningkatkan pengawasan serta akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Aceh perlu diatur tata cara perjalanan dinas;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan prinsip kebutuhan nyata dan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu mengatur kembali ketentuan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan/2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 14);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22);

19. Qanun/3

19. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 34);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 54);
23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Satuan...../4

5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Aceh sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh dan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
6. Keurukon Katibul Wali adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
7. Lembaga atau Institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh meliputi Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia (BAPEDA PASDAM) Aceh/LPSDM, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM), Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) dan Lembaga Dirgantara Aceh.
8. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal, berwibawa dan independen serta berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa, pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
11. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pimpinan Majelis Adat Aceh, Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Badan Baitul Mal Aceh.
12. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRA adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh dan Kepala Kantor Penghubung.
14. Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya adalah Pimpinan Lembaga atau Institusi yang kelebagaannya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
15. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
16. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Aceh.
17. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
18. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRA adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
19. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
20. Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

21. Pejabat/5

21. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Gubernur, Wali Nanggroe Aceh, Waliyul Ahdi, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya.
22. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
23. Perjalanan Dinas dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan, ketempat yang dituju dalam wilayah Ibukota Provinsi Aceh yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas dalam wilayah Aceh/Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dengan jarak paling kurang 15 (lima belas) Km dari batas Ibukota Provinsi dengan tujuan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Perjalanan Dinas diluar wilayah Aceh/Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju diluar wilayah Aceh untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
26. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
27. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pihak lain.
28. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
29. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
30. Pihak Lain adalah pelaksana perjalanan dinas yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sesuai dengan keterkaitan maksud perjalanan dinas dengan pembebanan biaya pada instansi yang memberi tugas.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/Satuan Kerja Perangkat Aceh berada.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, untuk kepentingan dan prioritasnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan target kinerja;

b. Ketersediaan/6

- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 3

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 4

Perjalanan dinas digolongkan dalam:

- a. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. Perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Wali Nanggroe;
- d. Sekretaris Daerah Aceh;
- e. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- f. Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional pada Lembaga Wali Nanggroe;
- g. Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
- h. Pimpinan dan Anggota Lembaga/Institusi lainnya;
- i. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
- j. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tidak Tetap;
- k. Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli, Tim Asistensi Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroe/Ketua DPRA;
- l. Isteri Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroe/Waliyul Ahdi/Pimpinan DPRA/Pejabat Eselon I;
- m. ADC Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroe/Waliyul Ahdi/Pimpinan DPRA;
- n. ADC Isteri Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroe; dan
- o. Pihak lain yang ditugaskan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 6

Perjalanan Dinas Dalam Negeri digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas dalam Kota;
- b. Perjalanan dinas dalam wilayah Aceh/Dalam Daerah; dan
- c. Perjalanan dinas diluar wilayah Aceh/Luar Daerah.

Pasal 7 / 7

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan, ketempat yang dituju dalam wilayah Ibukota Provinsi Aceh yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah Aceh/Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dengan jarak paling kurang 15 (lima belas) Km dari batas Ibukota Provinsi dengan tujuan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan Dinas diluar wilayah Aceh/Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju diluar wilayah Aceh untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 4 (empat) hari, kecuali dalam kondisi tertentu pejabat berwenang dapat mempertimbangkan terhadap perjalanan dinas yang benar-benar membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) hari dengan adanya dasar pemberitahuan yang cukup.
- (5) Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota atas dasar persetujuan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang diterimanya kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Daerah dari dan ke tempat tujuan diluar Ibukota Negara atau Provinsi yang membutuhkan transportasi tambahan dapat dibayarkan satuan biaya transportasi tambahan sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
- (9) Format ST dan Format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara-negara lain.

(2) Pelaksanaan /8

- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan Dinas Luar Negeri ST ditandatangani oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan izin dari Pemerintah.

BAB III

PENANDATANGANAN SURAT TUGAS

Bagian Kesatu

Surat Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Gubernur, ST ditandatangani oleh Gubernur; dan
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Gubernur, ST ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.

Bagian Kedua

Surat Tugas Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli, Tim Asistensi Gubernur, ST ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Staf Khusus, Penasehat Khusus, Tenaga Ahli, Tim Asistensi Wakil Gubernur, ST ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, ST perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.

Bagian Ketiga

Surat Tugas di Lingkungan Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Wali Nanggroe, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (2) Perjalanan Dinas Waliyul Ahdi, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (3) Perjalanan Dinas Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (4) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST Waliyul Ahdi ditandatangani oleh Waliyul Ahdi atas nama Wali Nanggroe.
- (5) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional ditandatangani oleh Waliyul Ahdi atas nama Wali Nanggroe.
- (6) Dalam hal Wali Nanggroe dan Waliyul Ahdi berhalangan, ST unsur Majelis Tinggi dan Majelis Fungsional ditandatangani oleh salah seorang ketua Majelis Tinggi yang ditunjuk atas nama Wali Nanggroe.

Bagian Keempat

Surat Tugas Staf Khusus, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Wali Nanggroe

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Staf Khusus, Tenaga Ahli dan Tim Asistensi Wali Nanggroe, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (2) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Waliyul Ahdi atas nama Wali Nanggroe.

Bagian / 9

Bagian Kelima
Surat Tugas Pimpinan dan Anggota DPRA

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Ketua DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA.
- (3) Perjalanan Dinas Anggota DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA.
- (4) Dalam hal Ketua DPRA berhalangan, ST Wakil Ketua DPRA, Anggota DPRA ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRA yang ditunjuk atas nama Ketua DPRA.

Bagian Keenam
Surat Tugas Isteri Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroe/Waliyul
Ahdi/ Pimpinan DPRA/Pejabat Eselon I

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Isteri Gubernur, ST ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Isteri Wakil Gubernur, ST ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) Perjalanan Dinas Isteri Wali Nanggroe, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (4) Perjalanan Dinas Isteri Waliyul Ahdi, ST ditandatangani oleh Wali Nanggroe.
- (5) Perjalanan Dinas Isteri Pimpinan DPRA, ST ditandatangani oleh Ketua DPRA
- (6) Dalam hal Wali Nanggroe berhalangan, ST Isteri Waliyul Ahdi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Waliyul Ahdi.
- (7) Dalam hal Ketua DPRA berhalangan, ST Isteri Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRA yang ditunjuk atas nama Ketua DPRA.

Bagian Ketujuh
Surat Tugas Pimpinan dan Anggota
Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Ketua MPU, MAA, MPD dan Kepala Baitul Mal, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Ketua, Anggota dan Unsur-unsur lainnya di lingkungan MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal, ST ditandatangani oleh Ketua MPU, MAA, MPD dan Kepala Baitul Mal.

Bagian Kedelapan
Surat Tugas di lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Sekda, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.

(2) Perjalanan/10

- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, ADC Gubernur, ADC Isteri Gubernur, ADC Wakil Gubernur, ADC Isteri Wakil Gubernur, PPPK/PTT dan pihak lain pada Sekretariat Daerah Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (3) Dalam hal Sekda berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekda atas nama Gubernur.

Bagian Kesembilan
Surat Tugas di lingkungan Keurukon Katibul Wali/
Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur berdasarkan usulan Wali Nanggroe atau yang mewakili Wali Nanggroe.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, ADC Wali Nanggroe, ADC Waliyul Ahdi, PPPK/PTT dan pihak lain pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, ST ditandatangani oleh Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
- (3) Dalam hal Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Bagian Kesepuluh
Surat Tugas di lingkungan Sekretariat DPRA

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Sekretaris DPRA, ST ditandatangani oleh Pimpinan DPRA.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain pada Sekretariat DPRA, ST ditandatangani oleh Sekretaris DPRA.
- (3) Dalam hal Sekretaris DPRA berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris DPRA.

Bagian Kesebelas
Surat Tugas di lingkungan Dinas/Badan

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Dinas/Badan, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain pada Dinas/Badan, ST ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas/Badan berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Dinas/Badan.

Bagian/11

Bagian Keduabelas
Surat Tugas di lingkungan Inspektorat Aceh

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Inspektur Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain pada Inspektorat Aceh, ST ditandatangani oleh Inspektur Aceh.
- (3) Dalam hal Inspektur Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Inspektur Aceh.

Pasal 21

Dalam hal penugasan khusus dan/atau tertentu untuk pengawasan, ST Inspektur Aceh ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

Bagian Ketigabelas
Surat Tugas di lingkungan Rumah Sakit Daerah

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas Direktur, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Wakil Direktur, ST ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain pada Rumah Sakit Daerah, ST ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Direktur.

Bagian Keempatbelas
Surat Tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Satuan, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, ST ditandatangani oleh Kepala Satuan.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Satuan.

Bagian Kelimabelas
Surat Tugas di lingkungan Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Aceh

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur berdasarkan usulan Ketua/Kepala atau yang mewakili Ketua/Kepala Lembaga Keistimewaan Aceh masing-masing.

(2) perjalanan / 12

- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain, ST ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Bagian Keenambelas
Surat Tugas di lingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur berdasarkan usulan Ketua atau yang mewakili Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain, ST ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Aceh.

Bagian Ketujuhbelas
Surat Tugas di lingkungan
Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas Kepala Kantor, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, PPPK/PTT dan pihak lain, ST ditandatangani oleh Kepala Kantor.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Kepala Kantor.

Bagian Kedelapanbelas
Surat Tugas di lingkungan Lembaga atau Institusi Lainnya

Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya, ST ditandatangani oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (2) Perjalanan Dinas Unsur Lain di lingkungan Lembaga atau Institusi lainnya, ST ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan Lembaga atau Institusi Lainnya berhalangan, ST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya.

BAB IV
PENANDATANGANAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 28

- (1) SPD dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar ST.
- (2) SPD dapat ditandatangani oleh :
 - a. pengguna Anggaran;
 - b. kuasa Pengguna Anggaran; atau
 - c. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas penandatanganan ST.
- (2) Pejabat yang menandatangani SPD bertanggungjawab atas penandatanganan SPD yang telah diterbitkan.
- (3) Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani ST dan SPD dalam Peraturan Gubernur ini, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas, melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas dan menyerahkan ST, SPD dan laporan hasil perjalanan dinas serta bukti lainnya kepada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan pemalsuan dokumen, melebihi dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau perjalanan dinas rangkap 2 (dua) kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negara/daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya dan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Satuan biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian untuk dalam kota, dalam wilayah Aceh, luar wilayah Aceh, uang representasi, penginapan dan sarana transportasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasarkan pada surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang resmi dari Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan.

(2) Dalam/14

- (2) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan dinas, perjalanan dinas dapat dilakukan atas permintaan untuk penugasan dengan membuat Telaahan Staf yang berisi alasan/dasar perlunya dilakukan perjalanan dinas.
- (3) Istri Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Nanggroe/Waliyul Ahdi, Pimpinan DPRA/Pejabat Eselon I, apabila mendampingi atau melakukan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan standar disesuaikan menurut tingkat/golongan perjalanan dinas suami.
- (4) Pejabat penerbit ST dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah, digolongkan dalam tingkat yang dapat ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

Pasal 33

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dengan kewajiban menyetorkan biaya kontribusi kepada penyelenggara yang diperuntukkan untuk akomodasi, konsumsi selama mengikuti bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan sejenisnya, biaya perjalanan dinas diberikan tanpa memperhitungkan biaya penginapan dan uang makan.
- (2) Dalam hal biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan untuk biaya keikutsertaan pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan sejenisnya sedangkan biaya penginapan dan uang makan tidak menjadi beban/tanggung jawab penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas dihitung penuh.

Pasal 34

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang terdiri atas komponen biaya transpor dan penginapan dibayar sesuai biaya yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (biaya riil).
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan, kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan :
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif hotel/tempat penginapan di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *Lumpsum*.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas pada daerah tertentu yang terdapat kesulitan transportasi darat dan laut, dapat menggunakan pesawat udara atas persetujuan pejabat yang menandatangani ST.
- (4) Pejabat Struktural dan/atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Golongan III dalam melakukan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta PPPK/PTT sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Apabila terdapat penambahan Lembaga atau institusi lainnya yang baru selain yang tersebut dalam Pasal 1 angka 14, maka ketentuan penandatanganan ST dan SPD tetap mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Selain Lembaga atau Institusi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 yang dibentuk setelah Peraturan Gubernur ini berlaku, penandatanganan ST tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Januari 2016
27 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Januari 2016
27 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 03

**KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH ACEH
NOMENKLATUR SATUAN KERJA**

SURAT TUGAS

Nomor :

Gubernur/Wali Nanggroe/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRA/Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh/Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh*) berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 8 Januari 2016, memberi tugas kepada:

No	Nama/Nip	Pangkat/Jabatan
1	2	3

Untuk :

Di :

Dari tanggal s.d

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

**KOP NASKAH DINAS
 PEMERINTAH ACEH
 NOMENKLATUR SATUAN KERJA**

Jalan Nomor Banda Aceh Kode Pos
 Telepon Faks

Nomor :

Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	PEJABAT YANG BERWENANG	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Kegiatan/Instansi b. Akun/Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Banda Aceh,

PEJABAT YANG BERWENANG
 (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

NAMA
 PANGKAT
 NIP.

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) (.....) NIP</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) (.....) NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- Pejabat Yang Berwenang (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) (.....) NIP</p>
<p>VII. Catatan lain-lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

52

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPA/Instansi :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal, dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor, biaya penginapan dan/atau biaya lain di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya taksi ke Bandara	Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.
	Jumlah	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, Saya bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan

Banda Aceh,
Mengetahui/Menyetujui
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Banda Aceh,
Pelaksana Perjalanan Dinas

NAMA
PANGKAT
NIP.

NAMA
PANGKAT
NIP.

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH